



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 29 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk satu (satu) kali masa jabatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rizal Djalil

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 14.31 – 14.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Alungsyah
4. Kurniawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Permohonan Nomor 3/PUU-XVII/2019 masih dalam rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon, perkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sore hari ini kami yang hadir Kuasa Hukum saja, Yang Mulia. Pertama, Dr. A. Irmanputra Sidin. Kedua, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Alungsyah, dan Kurniawan, Yang Mulia.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

Saya lihat Pak Irman agak beda ini anunya, style-nya ya. Sisirannya agak beda, mungkin ada ... ya, terima kasih. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonannya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya seperti biasa, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi kami seoptimal, semaksimal mungkin memperbaiki Permohonan ini, seperti saran-saran Yang Mulia. Pasal tentang legal standing, kami sudah memperbaiki di halaman 5 itu. Penjelasan tentang apakah BPK jabatan politis atau keahlian, itu kami sudah memberikan penjelasan di Permohonan itu. Yang kami dapatkan bahwa untuk menjadi anggota BPK ini, hanya membutuhkan sarjana, tidak perlu bidangnya. Bidang apa pun boleh untuk menjadi anggota. Beda dengan lembaga-lembaga negara lain seperti Komnas HAM, KPK, itu ada bidang tertentu dan pengalaman di bidang tertentu berapa tahun. Kalau BPK, pokoknya sarjana, bisa menjadi calon, umur 35 tahun bisa. Karakter ini mirip dengan karakter untuk menjadi calon anggota DPR, cuma di anggota DPR minimal SMA.

Jadi, kesimpulan kami ini adalah jabatan politis seiring dengan ... apa ... perdebatan di dalam tentang anggota BPK itu. Terus mengenai kerangka teoretis BPK, kami sudah jelaskan. Kemudian juga apakah

anggota BPK ini dapat berkuasa lama 35 tahun sampai 67, 32 tahun. Kami sudah jelaskan di situ karena tiap 5 tahun akan dibuka lagi untuk pendaftaran baru. Dan anggota yang lama dan anggota yang baru bisa bersaing untuk sama-sama memiliki kesempatan yang sama.

Pada konteks itu pula, maka kami jelaskan di situ bahwa justru kalau tidak dibuka, maka kami merasa tidak adil. Karena kenapa anggota umur 35 tahun bisa menjadi calon? Sementara kami tidak bisa menjadi calon, hanya karena ada batasan 2 periode, yang batasan 2 periode pun ternyata jikalau kita cari risalah dalam undang-undang, ternyata kami temukan ... sepanjang kami temukan, di risalah itu tidak ditemukan perdebatan, ada di DIM 36 yang kami urai di ... DIM 37. Itu DIM 37 tentang masa jabatan itu langsung diserahkan ke tim perumus. Tetapi yang kami temukan DIM 36 dan DIM 38, itu justru ada perdebatan di sini. Tapi DIM 37 yang kami temukan di risalah sepanjang risalah yang kami baca itu, langsung diserahkan ke tim perumus. Jadi kami anggap ini memang kayaknya memang hanya ... apa ... tidak memiliki ratio legis. Sehingga kalau kami ditutup untuk menjadi calon lagi dan tanpa ratio legis, sementara orang baru bisa menjadi calon hanya modal sarjana dengan umur 35 tahun, itu kami anggap ini tidak adil.

Nah, pada konteks itu, kami menganggap ini juga melanggar prinsip ... apa ... negara hukum. Dan walaupun juga dibuka, ini juga tidak melanggar karena tiap 5 tahun tetap dipilih secara demokratis oleh DPR. Dan anggota ... dan warga negara lain umur 35 tahun dengan segala sarjana, latar belakang, tetap bisa juga menjadi calon berkompetisi dengan petahana yang ada. Jadi, kontrolnya tetap pada DPR, yang mutatis mutandis adalah kontrol dari rakyat melalui perwakilan-perwakilannya.

Kami juga menambahkan Permohonan prioritas, yang pada Permohonan sebelumnya kami belum sampaikan, Yang Mulia. Dan ada perubahan daftar Bukti P-7 yang semula riwayat hidup, kami ubah menjadi soft file dan Risalah Pembentukan Undang-Undang BPK yang kami lampirkan sebagai bukti.

Saya kira itu, Yang Mulia, pokok-pokoknya.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, di Petitem tidak ada perubahan, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN**

Tidak ada, Yang Mulia.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, buktinya masih dari P-1 sampai P-8 yang sudah kami verifikasi, ya? Masih sama?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Sama, Yang Mulia.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak ada tambahan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Hanya perubahan saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Perubahannya yang?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Di P-7, Yang Mulia.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P-7 itu tadinya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Tadinya daftar riwayat hidup, kemudian kami ganti menjadi Risalah Pembentukan Undang-Undang BPK dan satu buah flashdisk soft file-nya, Yang Mulia.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terus yang riwayat hidupnya enggak jadi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Di-delete, Yang Mulia.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, di-delete, gitu ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Dikeluarkan, kami keluarkan.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dikeluarkan, ya? Berarti P-7-nya itu tetap P-7, tetapi isinya tidak lagi daftar riwayat hidup, melainkan daftar apa namanya itu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Risalah Pembentukan Undang-Undang BPK, Yang Mulia.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Risalah Pembentukan Undang-Undang BPK, gitu ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Dan soft file, Yang Mulia.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dan satu soft file, itu sudah ... sudah dicatat, ya. Sudah dicatat di Kepaniteraan. Dan yang selebihnya, termasuk yang sudah Saudara ambil pembuktiannya itu, berarti sudah tidak berlaku lagi.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Betul, Yang Mulia.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang Mulia ada pertanyaan lagi? Baik, kalau begitu, Permohonan ini sudah kami terima dan segera akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk tindak lanjutnya.

Nah, sebagaimana biasa untuk kelanjutan perkara ini, apakah akan diplenokan atau tidak, itu nanti tergantung kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Ada hal lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya, kecuali ada tambahan prioritas itu, ya, itu juga nanti bagian yang akan ... tentu bagian yang akan kami laporkan juga kepada RPH.

Baik, dengan demikian, maka persidangan ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB**

Jakarta, 29 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.